



Evaluasi Kebijakan Larangan Pemasangan Polisi Tidur (Speed Bump dan Speed Hump) di Kabupaten Ponorogo

Sunarso¹, Mai Puspadyna Bilyastuti², Erni Andayani³

^{1,2}Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo,

³Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo, Indonesia

E-mail: sunarso@unmer.ac.id, mai.bilyastuti@unmer.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Article History Received: 2022-08-11 Revised: 2022-09-22 Published: 2022-12-02</p> <p>Keywords: <i>Policy Evaluation;</i> <i>Prohibition;</i> <i>Regulation;</i> <i>Speed Bump.</i></p>	<p>The phenomenon that is developing in Ponorogo City at this time is that the community independently installs speed bumps and speed humps, even though these actions are prohibited by the Regency Government. The prohibition is contained in the Ponorogo Regency Regional Regulation Number 5 of 2011 concerning Public Order and Public Peace. This research uses descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of observation, documentation and interviews. The data that has been collected is analyzed qualitatively by comparing the theory of policy evaluation according to Charles O Jones, that policy evaluation must include several activities, namely specification, measurement, analysis and recommendations. Through this research, it can be seen that the purpose of public order and public peace is not achieved because in its implementation the community does not comply with the prohibition. This can be measured by the number of violations by the community in installing speed bumps without notifying the Department of Transportation. The results of the analysis show that the installation of speed bumps by the community is a pragmatic measure to prevent accidents in residential areas, therefore the State must be present to prevent other violations. Recommendations that can be given by this research are replacing prohibition policies with regulatory policies or installation arrangements, increasing the installation of traffic signs to neighborhood or residential roads, increasing socialization of traffic order behavior, and improving coordination between relevant agencies.</p>
<p>Artikel Info</p> <p>Sejarah Artikel Diterima: 2022-08-11 Direvisi: 2022-09-22 Dipublikasi: 2022-12-02</p> <p>Kata kunci: <i>Evaluasi Kebijakan;</i> <i>Larangan;</i> <i>Pengaturan;</i> <i>Polisi Tidur.</i></p>	<p>Abstrak</p> <p>Fenomena yang berkembang di Kota Ponorogo saat ini adalah masyarakat secara swadaya memasang polisi tidur (<i>speed bump dan speed hump</i>), padahal tindakan itu dilarang oleh Pemerintah Kabupaten. Larangan itu tertuang dalam Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang telah terkumpul dilakukan analisa secara kualitatif dengan membandingkan teori evaluasi kebijakan menurut Charles O Jones, bahwa evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, yaitu pengkhususan (<i>spesification</i>), pengukuran (<i>measurement</i>), analisis dan rekomendasi. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa tujuan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tidak tercapai karena dalam pelaksanaannya masyarakat tidak mematuhi larangan tersebut. Hal ini dapat diukur dari banyaknya pelanggaran masyarakat dalam memasang polisi tidur tanpa memberi tahu kepada Dinas Perhubungan. Hasil analisa menunjukkan bahwa pemasangan polisi tidur oleh masyarakat adalah tindakan pragmatis untuk mencegah kecelakaan di kawasan pemukiman, oleh karena itu Negara harus hadir untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran lainnya. Rekomendasi yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah mengganti kebijakan larangan dengan kebijakan regulasi atau pengaturan pemasangan, meningkatkan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sampai ke jala-jalan lingkungan atau pemukiman, meningkatkan sosialisasi perilaku tertib lalu lintas, dan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.</p>

I. PENDAHULUAN

Salah satu tugas umum pemerintahan adalah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sehingga tercipta tatanan kehidupan

masyarakat yang aman, nyaman, tertib dan tenteram. Sekarang ini kehidupan masyarakat terus berkembang dinamis, individu-individu mempunyai mobilitas tinggi dan bergerak cepat

untuk memenuhi kebutuhannya. Akibatnya aktivitas seseorang seringkali menjadi kendala atau gangguan bagi individu atau kelompok masyarakat lain. Dengan kata lain terjadi benturan-benturan antara individu atau kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain. Saat ini Indonesia menjadi Negara ketiga dengan pengguna sepeda motor terbanyak di dunia. Sekitar 85% rumah tangga di Indonesia minimal memiliki satu sepeda motor dan menjadikannya sebagai alat transportasi utama. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menemukan dalam surveynya jumlah motor di Indonesia mencapai 80 juta, Indonesia juga menjadi pasar untuk sepeda motor dan skuter terbesar di dunia (Septi Kurnia, Litbang Okezone, Jum'at 8 Juli 2022, 06.02 WIB). Kepadatan lalu lintas menjadi masalah bagi sebagian besar kota-kota di Indonesia. Untuk itu pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur seperti jalan raya yang lebar, jembatan dan jalan tol.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat kesibukan lalu lintas yang tinggi, terutama pada pagi hari (sekitar jam 6 sampai dengan jam 8 pagi) ketika orang-orang berangkat kerja dan anak-anak berangkat sekolah. Demikian juga pada sore hari pada waktu mereka pulang kerumah. Keramaian lalu lintas tidak saja terjadi di jalan-jalan protokol melainkan juga jalan-jalan lingkungan atau pemukiman sebagai jalur alternatif. Sebagai akibat semakin ramainya jalan-jalan lingkungan atau pemukiman maka masyarakat berinisiatif pemasangan polisi tidur di jalan, padahal tindakan itu dilarang oleh pemerintah. Larangan ini disebutkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Keten-teraman Masyarakat, yaitu dalam pasal 10 ayat 1 disebutkan setiap orang atau badan dilarang membangun portal permanen (gundukan) di jalan. Dalam pasal tersebut tidak menyebutkan istilah polisi tidur tetapi menyebut istilah portal permanen (gundukan) yang mempunyai makna yang sama dengan polisi tidur. Fenomena pemasangan polisi tidur ini dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan sehingga menimbulkan dampak negative bagi pengguna jalan, yaitu, menimbulkan kerusakan pada kendaraan, kecelakaan tunggal bagi pengendara, berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat, dan mengurangi keindahan jalan. Hal ini karena polisi tidur yang dipasang oleh swadaya masyarakat tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemerintah.

Yang dimaksud polisi tidur menurut Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, dalam pasal 3 pembatas kecepatan yang digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan. Selanjutnya alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud meliputi *speed bump*, *speed hump*, dan *speed table*. *Speed Bump* berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi sebagai berikut: a) terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa; b) ukuran tinggi antara 5 cm sampai dengan 9 cm, lebar total antara 35 cm sampai dengan 39 cm dengan kelandaian paling tinggi 50%; dan c) kombinasi warna kuning atau putih dan warna hitam berukuran antara 25 cm sampai dengan 50 cm. *Speed Hump* berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi sebagai berikut: a) terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa; b) ukuran tinggi antara 8 cm sampai dengan 15 cm dan lebar bagian atas antara 30 cm sampai dengan 90 cm dengan kelandaian paling tinggi 15%; dan c) kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm. *Speed Table* berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi: a) terbuat dari bahan badan jalan atau blok terkunci dengan mutu setara K-300 untuk material permukaan *speed table*; b) memiliki ukuran tinggi 8 cm sampai dengan 9 cm dan lebar bagian atas 660 cm dengan kelandaian paling tinggi 15%; dan c) memiliki kombinasi warna kuning atau warna putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm.

Kegunaan polisi tidur sebagaimana disebutkan pada pasal 10 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 14 Tahun 2021 adalah sebagai berikut: 1) *speed bump* dipasang pada area parkir, jalan khusus, atau jalan lingkungan terbatas sesuai dengan status jalan yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 10 km per jam; 2) *speed hump* dipasang pada jalan lokal dan jalan lingkungan sesuai dengan status jalan yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 20 km per jam; dan 3) *speed table* dipasang pada jalan kolektor sekunder, jalan lokal, dan jalan lingkungan sesuai dengan status jalan serta tempat penyeberangan jalan (*raised crossing/raised intersection*) yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 40 km per jam. Kebaruan dari penelitian ini adalah obyek

penelitian polisi tidur belum pernah diteliti oleh para peneliti. Dari hasil penelitian terdahulu, kepatuhan masyarakat terhadap Perda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada umumnya lemah. Beberapa diantaranya adalah 1) Implementasi Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang terkendala jumlah personil Satpol PP yang terbatas sehingga tidak seimbang dengan luasnya bidang tugas (Susanti, 2017) Kebijakan larangan pedagang asongan di Kecamatan Tanjungpriok Jakarta Utara (Johana et al., 2018) tidak berjalan efektif karena tidak tegasnya aparat Satpol PP; 3) Kebijakan kawasan tanpa asap rokok dan tertib rokok di Kota Bandung (Supriatna, 2019) kurang berhasil karena tidak tegasnya aparat Satpol PP dalam menindak warga masyarakat yang melanggarnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dokumentasi dan wawancara (Moleong, 2002:125-153). Observasi dilakukan pada jalan-jalan lingkungan atau pemukiman, bukan hanya dalam hal fisik jalan tetapi juga arus lalu lintas, situasi lingkungan, serta kondisi warga masyarakat sekitar. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data kondisi jalan yang dipasang polisi tidur di Kabupaten Ponorogo. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi bagaimana sikap para pelaksana kebijakan, dan pendapat masyarakat yang memasang polisi tidur di jalan lingkungan atau pemukiman. Sejumlah tokoh yang diwawancarai adalah pejabat pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pejabat pimpinan Dinas Perhubungan, dan tokoh-tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 2014:15-21).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari hasil observasi peneliti diperoleh data-data bahwa pemasangan polisi tidur oleh swadaya masyarakat masih terus terjadi sampai sekarang dan hampir merata di setiap jalan lingkungan atau pemukiman, contohnya seperti yang terlihat dalam gambar berikut ini:



Gambar 1. Pemasangan Polisi Tidur di Jl. Anggrek & Jl. Irawan
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Adapun beberapa pemasangan polisi tidur yang membahayakan pengendara karena tidak sesuai aturan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Polisi Tidur di Kota Ponorogo yang membahayakan pengendara

No	Wilayah Kota	Nama-nama Jalan yang Terpasang Polisi Tidur
1	Tengah (pusat kota)	Jl. Dieng, Seram, Bangka, Biliton, Muria, Lawu, Wilis, Argopuro.
2	Utara	Jl. Merbabu, Tirtotejo, Krakatau, Rujaksente, Parang parung, Parang cetung,
3	Barat	Jl. Uler kambing, Subokastowo, Hidayatullah, Jula juli, Anjasmoro, Astrokoro, Kokroso, Werkudoro
4	Selatan	Jl. Irawan, Kamajaya, Ontoseno, Sambirobyong, Pilangsari, Anggada.
5	Timur	Jl, Gondosuli, Stadion Timur, Anggrek, Kawung, Ukel, Barong, Rumpuk, Jagadan

Sumber: Hasil observasi peneliti

Selain wilayah perkotaan pemasangan polisi tidur juga dilakukan masyarakat pedesaan. Bahkan polisi tidur di pedesaan pegunungan seperti di wilayah Kecamatan Pulung, Jenangan, Slahung, dan Sampung dibuat lebih besar karena juga berfungsi sebagai penahan air agar masuk ke dalam selokan. Dari hasil wawancara pada beberapa tokoh masyarakat dapat diketahui bahwa pemasangan polisi tidur adalah tindakan darurat karena seringnya pengendara memacu kendaraan di atas 40 km/jam padahal melewati jalan pemukiman. Pejabat pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo mengakui bahwa pihaknya tidak melakukan penertiban atau pembongkaran mengingat tujuan masyarakat adalah baik yaitu untuk mencegah kecelakaan walaupun diakui hal itu mengganggu ketertiban dan kenyamanan berkendara. Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan tertib lalu lintas pihaknya memasang rambu-rambu lalu lintas di setiap wilayah yang membutuhkan. Namun pemasa-

ngan rambu-rambu belum bisa menjangkau wilayah jalan-jalan lingkungan atau pemukiman karena terkendala pada anggaran. Lebih lanjut pihak Dinas Perhubungan menyatakan bahwa aspek perilaku masyarakat sangat penting dalam mewujudkan tertib berlalu lintas. Sedangkan menurut keterangan pejabat pelaksana Satpol PP Kabupaten Ponorogo selama ini memang aparat Satpol PP tidak mengadakan penertiban atas keberadaan polisi tidur karena hal itu menjadi wilayah kewenangan tugas Dinas Perhubungan. Oleh karena itu Satpol PP bisa untuk melakukan tindakan penertiban apabila telah dilakukan bersama-sama dengan aparat dari Dinas Perhubungan. Menurut keterangan tokoh masyarakat yang mengerti aturan hukum, pemasangan polisi tidur oleh swadaya masyarakat berpotensi menimbulkan kasus hukum, bilamana ada pengendara terjatuh, luka parah, dan kemudian tidak terima pengendara tersebut mengajukan gugatan. Pada masa mendatang kemungkinan itu bisa terjadi sejalan dengan semakin meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat dan luntarnya nilai-nilai kekeluargaan di tengah masyarakat.

B. Pembahasan

Proses kebijakan publik berlangsung panjang, yang dimulai dari proses formulasi (perumusan), implementasi (pelaksanaan) dan evaluasi (penilaian). Dalam proses formulasi diperlukan ketajaman analisis dan dukungan informasi yang lengkap sehingga menghasilkan perumusan masalah yang tepat dan usulan kebijakan yang baik. Usulan kebijakan masih harus melalui proses pengesahan agar mempunyai kekuatan hukum bagi para pelaksana dan dipatuhi masyarakat. Proses pengesahan pada kebanyakan kebijakan publik merupakan suatu *collective process* yang dilakukan melalui diskusi-diskusi, perdebatan, bargaining, dan lobi-lobi diantara *policy maker* untuk memperoleh kesepakatan pengesahan. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka pengesahan kebijakan dilakukan secara voting. Suatu kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik belum mempunyai manfaat bagi masyarakat apabila kebijakan itu belum diimplementasikan. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi berjalan dengan benar maka kebijakan publik perlu dilakukan evaluasi. Esensi evaluasi kebijakan adalah untuk menjamin kebijakan itu membawa dampak yang diharapkan dan mengu-

rangi dampak-dampak yang tidak diharapkan. Fungsi evaluasi kebijakan menurut Dunn (2002:609-611) adalah 1) memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; 2) evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; 3) evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Evaluasi kebijakan dapat dilakukan oleh pejabat negara maupun oleh warga masyarakat dengan berbagai latar belakang kepentingan serta tingkat pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Sunarko (2000: 215) menjelaskan hasil evaluasi kebijakan oleh orang di luar pejabat-pejabat yang terikat dengan tanggung jawab keberhasilan kebijaksanaan itu, seringkali merupakan konsepsi-konsepsi usulan untuk reformulation suatu kebijaksanaan. Sedang, apabila kesempatan untuk itu tidak ada, maka yang diajukan adalah kritik-kritik yang merupakan partisipasi masyarakat. Tujuan evaluasi menurut Nugroho (2018:472) bukan untuk menyalahkan pihak yang mengeluarkan kebijakan, namun untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan pencapaian suatu kebijakan, serta bagaimana menutup kesenjangan tersebut. Oleh karena itu evaluasi bukan sekedar penyampaian kesan-kesan melainkan berdasarkan pendekatan ilmiah sehingga bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang baik, dan bukan untuk tujuan menjatuhkan pelaksana kebijakan. Penulis dalam hal ini mengkaji evaluasi kebijakan melalui 4 (empat) kegiatan, seperti halnya yang diungkapkan oleh Jonnes sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno (2004:166) bahwa evaluasi kebijakan secara rasional (ilmiah) meliputi beberapa kegiatan, yakni pengkhususan (*spesification*), pengukuran (*measurement*), analisis, dan rekomendasi.

Spesifikasi merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan atau kriteria dari program kebijakan tersebut akan dievaluasi. Ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria inilah yang akan dipakai untuk menilai manfaat program kebijakan. Adapun tujuan kebijakan larangan pemasangan polisi tidur oleh masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Perda Nomor 5 Tahun 2011, yaitu: 1) me-

wujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat; 2) menumbuhkan kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah; 3) memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sejauh ini belum ditemukan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan pemasangan polisi tidur oleh masyarakat. Sedangkan dalam Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jalan dan Pengaturan Lalu lintas pada pasal 73 ayat 4 disebutkan bahwa masyarakat berperan serta dalam menjaga dan merawat rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi kalau ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa masyarakat boleh memasang polisi tidur, itu adalah tidak benar. Justru pemasangan polisi tidur dapat merusak kondisi fisik jalan. Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan juga tidak disebutkan bahwa pemasangan polisi tidur oleh masyarakat itu diperbolehkan. Jadi jelas bahwa larangan itu masih berlaku sampai sekarang.

Adapun pemasangan polisi tidur oleh swadaya masyarakat adalah sebagai bentuk tindakan pragmatis masyarakat karena ketidak berdayaan mereka dalam menghadapi perilaku pengendara yang mengabaikan keselamatan warga sekitar jalan pemukiman. Hal ini harus dievaluasi karena pemasangan rambu-rambu dan alat pengendali kecepatan lalu lintas adalah kewenangan pemerintah. Selanjutnya dalam kebijakan larangan, pengukuran keberhasilannya adalah seberapa jauh kepatuhan masyarakat untuk tidak melanggarnya, dan ternyata dalam hal ini kepatuhan masyarakat adalah rendah. Hasil analisa peneliti menyatakan bahwa inisiatif masyarakat memasang polisi tidur adalah sebagai bentuk kekawatiran akan terjadinya kecelakaan. Permasalahan ini timbul karena pengendara yang tidak berjalan pelan saat melewati jalan lingkungan atau perkampungan. Hal ini disebabkan 3 (tiga) faktor utama yaitu; 1) faktor kendaraan yang semakin canggih, 2) faktor perilaku pengendara; dan 3) mobilitas penduduk yang semakin tinggi.

Sampai saat ini belum ditemukan cara yang efektif untuk memperlambat kecepatan kendaraan yang melewati jalan lingkungan atau pemukiman. Sehingga implementasi kebijakan larangan ini lebih banyak mengacu pada azas kepatutan, yaitu selama pemasangan polisi tidur itu masih dalam batas-batas kepatutan maka masih diperbolehkan. Akibatnya pemasangan polisi tidur semakin meningkat karena pejabat pelaksana tidak melakukan tindakan penertiban.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah; *Pertama*, kebijakan larangan pemasangan polisi tidur oleh masyarakat sebagaimana ditetapkan melalui Perda Nomor 5 Tahun 2011 seharusnya diganti dengan pengaturan (regulasi). Dalam kebijakan pengaturan, masyarakat diberi akses untuk mengajukan pemasangan polisi tidur kepada Dinas Perhubungan sehingga sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan; *Kedua*, Pemerintah Kabupaten Ponorogo melengkapi rambu-rambu lalu lintas sampai ke jalan-jalan lingkungan atau pemukiman. Karena selama ini rambu-rambu lalu lintas hanya terpasang di jalan-jalan protokol. Sedangkan untuk jalan-jalan lingkungan atau pemukiman biasanya dipasang oleh swadaya masyarakat; *Ketiga*, meningkatkan perilaku berlalu lintas yang baik melalui program-program sosialisasi tentang tertib lalu lintas kepada kelompok-kelompok masyarakat, seperti RT/RW, sekolah, kampus, dan organisasi kemasayarakat lainnya; *Keempat*, meningkatkan koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah terutama antara Dinas Perhubungan dengan Satpol PP serta Kepolisian, karena dalam implementasi masih dijumpai perbedaan persepsi. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan larangan pemasangan polisi tidur antara lain yaitu:

1. Berkembangnya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum di tengah masyarakat (Anderson, dalam Islamy, 2004:110). Warga masyarakat mempunyai kecenderungan tidak patuh terhadap kebijakan-kebijakan tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2. Rendahnya empati pengendara
3. Kurangnya tegasnya dari aparat pelaksana untuk melakukan tindakan penertiban.
4. Kurangnya prioritas anggaran untuk pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan alat pengendali kecepatan.

5. Sebagian besar warga masyarakat memaklumi bahwa untuk mencegah kecelakaan memang perlu dipasang polisi tidur sebagai alat pengendali kecepatan kendaraan yang melewati jalan lingkungan atau pemukiman.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kebijakan larangan pemasangan polisi tidur (*speed bump dan speed hump*) sebagaimana diamanatkan pada pasal 10 Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tidak berjalan efektif. Pelanggaran banyak terjadi, masyarakat secara swadaya memasang polisi tidur dengan tidak mengikuti spesifikasi dan ukuran sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Instansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Satpol PP tidak melakukan tindakan penertiban sehingga jumlah polisi tidur di jalan-jalan lingkungan atau perkampungan semakin meningkat. Tindakan masyarakat memasang polisi tidur bukanlah suatu kesalahan karena bertujuan untuk mencegah kecelakaan. Ada kesenjangan antara tujuan dari Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah melalui Perda tersebut mempunyai tujuan ingin mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sedangkan masyarakat membutuhkan tidak hanya sekedar ketertiban dan ketenteraman melainkan juga keselamatan lalu lintas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyarankan bahwa meskipun masalah aturan pelarangan pemasangan polisi tidur terkesan sederhana, namun perlu adanya pengkajian secara komprehensif karena menyangkut kepentingan masyarakat secara umum, dan dalam penelitian ini masih sangat terbatas sehingga membutuhkan banyak masukan.

DAFTAR RUJUKAN

- Dunn, William N, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Islamy, M Irfan, 2004, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Miles, B. Mathew dan A. Michael, Hubberman, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, 2009, *Analisis Data Kualitatif*, Penerbit Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Moleong, Lexy J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nugroho, Riant, 2018, *Public Policy : Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*, Penerbit PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta.

Soenarko SD, 2005, *Public Policy : Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Airlangga University Press, Surabaya.

Winarno, Budi, 2004, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta.

Johana, W., Posumah, J. H., & Londa, Y. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN UMUM TENTANG LARANGAN PEDAGANG ASONGAN DI KECAMATAN TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA*.

Supriatna, D. (2019). *EVALUASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN TERTIB ROKOK (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2012 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)*.

Susanti, N. L. (2017). *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Aloon-Aloon Ponorogo)*.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jalan dan Pengaturan Lalu lintas

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.